



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Winda binti M. Isa Bakar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 004 RW 000 Dusun Berau Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun., sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT 008 RW 004, Kelurahan Pamenang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang syah pernikahannya dilaksanakan pada hari Jum.at 20 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syafar 1437 H Jam. 20.00. Wib di Rumah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Srl



kediaman Bp. M. Isa Bakar di Rt.04 Desa kampung tujuh Kecamatan Cermin Nan Gadang Kabupaten Sarolangun sebagaimana termuat dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah / EXCERPT MARRIAGE CERTIFICATE nomor: 112/06/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gadang Tanggal 19 Desember 2019 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Tak'lik Talak sebanyak 4 pasal sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, yang telah ditanda tangani oleh Tergugat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Rumah Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah,

3. Bahwa,dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.yang diberi nama Diffo Al Fiero Nugraha bin M. Mukti umur 5 tahun anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja rukun dan bahagia, namun hanya kurang lebih 2 tahun , setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah ,dan sering ribut yang yang disebabkan karena :

a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat dibantuoleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat sudah kecanduan narkoba jenis sabu-sabu yang sulit untuk di rehabilitasi ;

c. Tergugat berperilaku yang tempramen sehingga apabila terjadi pertengkaran selalu melakukan kekerasan;

5. . Bahwa, Penggugat bermusyawarah dengan pihak keluarga Tergugat dengan dihadiri oleh tua tenggane setempat telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil yang terjadi bukan perdamaian malah Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat :

6. Bahwa Tergugat sudah benar-benar mengecewakan Penggugat dan kedua orang tua Penggugat ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Puncak Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Nopember 2019 yang disebabkan oleh hal yang sama pada poin 4 huruf ,1,2,3, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 2 bulan lamanya ;
8. Bahwa Tergugat telah benar benar mengecewakan kehidupan Penggugat,Tergugat tidak bisa dijadikan imam yang baik dalam rumah tangga, sehingga perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah tidak akan terwujud karena antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih faham ;
9. Bahwa dengan terjadinya Peristiwa tersebut maka kehidupan Penggugat saat ini tersiksa , Penggugat harus bekerja sendiri,mencari nafkah sendiri Penggugat merasa tidak sanggup menunggu-nunggu kehadiran Tergugat yang tidak pasti dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (M. Mukti bin Bahari.D) Terhadap Penggugat (Winda binti M. Isa Bakar);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/06/XI/2015 seri AH Tanggal 19 Desember 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermin Nan Gedaang Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **Pira Novitri binti Suarpan**, (saudara sepupu Penggugat), telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pengggat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 20 November 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak akur lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan bersifat tempramental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2019;
- Bahwa Sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. **Elentri binti Sabki**, (Muhamad Jamil bin Hasan), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggggat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 20 November 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak akur lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan bersifat tempramental;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Sudah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan karenanyadianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muṭṭīn* karya al-Nawāwī (w. 676 H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ بِتَوَارِيهِ أَوْ بَعْدَرِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2015;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat malas bekerja dan mempunyai sifat temperamental;
- bahwa sejak 5 Maret 2021 atau sudah 11 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung bulan 5 Maret 2021 atau sudah 11 bulan tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh Windi Mariastuti, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pangganti,

Hakim,

Arsad, Lc

Windi Mariastuti, S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp640.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp760.000,00

(tujuh ratus ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)